

Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara

Bribery of State Officials Outside Their Authority: The Case of North Labuhan Batu Regent

Mahmud Mulyadi^{*1}, Rocky Marbun²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta, 12640, Indonesia

*Corresponding Author: mahmudmulyadi.dr@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 27 Februari 2023

Revised 26 April 2023

Accepted 29 April 2023

Available online 30 April 2023

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Mulyadi, Mahmud (2023). Penyuapan Terhadap Pejabat Negara Diluar Kewenangannya: Kasus Bupati Labuhan Batu Utara. Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues, 2(1), 10-22.

ABSTRACT

Bribery and Gratuity are two criminal acts that have similarities and are sometimes difficult to distinguish. Bribery is characterized by civil servants who actively provide benchmark fees for certain matters, while gratuities are indicated by those who give money or property who actively provide certain rewards with the intention of expediting their affairs. In certain cases, the party will dealing with a civil servant may not know for certain the authority of civil servant who will carry out certain matters, but he is deemed able to resolve the matter. The case of the North Labuhan Batu Regent is one of these cases which is further investigate using a normative approach and using secondary data in the form of laws and scientific works in the field of law. This study aims to examine the indictment of the Public Prosecutor against the North Labuhan Batu Regent. The results obtained illustrate that in the bribery case involving the North Labuhan Batu Regent, the appropriate article to apply is article 13 of the Corruption Crime Law which contains the element "by the giver of gifts or promises it is considered attached to that incumbency or position".

Keyword: Bribery, Indictment, Corruption Crime

ABSTRAK

Penyuapan dan Gratifikasi merupakan dua tindak pidana yang memiliki kemiripan dan terkadang sulit untuk dibedakan. Suap ditandai dengan pegawai negeri yang secara aktif memberikan patokan biaya atau *fee* atas urusan tertentu, sedangkan gratifikasi ditandai dengan pemberi uang atau harta yang secara aktif memberikan imbalan tertentu dengan maksud melancarkan urusannya. Dalam kasus tertentu, pihak yang berurusan dengan pegawai negeri boleh jadi tidak mengetahui secara pasti kewenangan dari pegawai negeri yang akan melaksanakan urusan tertentu, namun olehnya dianggap dapat menyelesaikan urusan tersebut. Kasus Bupati Labuhan Batu Utara merupakan satu diantara kasus tersebut yang diteliti lebih lanjut menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah bidang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Bupati Labuhan Batu Utara. Hasil yang di dapat menggambarkan bahwa dalam kasus penyuapan yang melibatkan Bupati Labuhan Batu Utara, pasal yang tepat untuk diterapkan ialah Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang terdapat unsur "oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut".

Keyword: Penyuapan, Dakwaan, Tindak Pidana Korupsi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlr.v2i1.11373)

1. Pendahuluan

Suap dan gratifikasi merupakan dua tindak pidana yang umumnya terjadi pada pejabat negara. Suap merupakan tindakan memberikan keuntungan kepada pejabat negara yang berwenang dengan maksud

melancarkan segala urusan yang berkaitan dengan kewenangan pejabat negara tersebut. Pengertian ini cenderung sama dengan gratifikasi dimana perbedaannya terletak pada pihak yang terlibat aktif dalam menentukan *fee* atau bayaran tertentu. Jika bayaran tersebut ditentukan oleh pejabat negara yang bersangkutan, maka ia dikategorikan sebagai suap. Sedangkan jika bayaran itu ditentukan oleh setiap orang yang akan berurusan dengan pejabat negara yang berwenang dengan maksud akan dilancarkan urusannya, maka ini termasuk gratifikasi (Mapuasari & Mahmudah, 2018).

Adapun dalam beberapa kasus yang terjadi adalah antara pejabat negara yang akan berurusan dengan pejabat negara lain untuk urusan tertentu. Salah satu kasus yang terjadi adalah mengenai pengajuan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (DAK-APBN P) tahun anggaran 2017 untuk pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, jalan dan irigasi dan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (DAK-APBN) tahun anggaran 2018 untuk pengalokasian DAK fisik reguler bidang kesehatan dan KB prioritas tahun 2018, atas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan. Terdakwa dalam kasus ini salah satunya adalah Bupati Labuhan Batu Utara periode 2016-2021 bersama Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Labuhan Batu Utara dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Labuhan Batu Utara.

Secara ringkas, kasus ini dibagi atas dua bagian yakni saat pengajuan DAK-APBN P tahun anggaran 2017 yang kemudian melibatkan pejabat negara antara lain Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI bersama Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan. Pada DAK-APBN P ini dana yang diberikan dari Kementerian Keuangan adalah sejumlah Rp. 44.900.000.000,- dimana sebelumnya Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman meminta komitmen *fee* 7% dari DAK tersebut.

Bagian kedua adalah saat pengajuan DAK-APBN tahun anggaran 2018 yang melibatkan dua auditor BPK RI dan satu orang anggota komisi IX DPR RI, berkaitan dengan tidak disetujuinya proposal pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan yang diajukan senilai Rp. 30.000.000,- karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena pembangunan dilaksanakan di tempat yang berbeda dari tempat RSUD Aek Kanopan beroperasi. Pada bagian kedua ini, auditor BPK RI tersebut meminta *fee* Rp.100.000.000,- dan begitu pula anggota DPR RI tersebut meminta Rp.100.000.000,-. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa kasus tersebut termasuk kategori penyuapan. Namun, penyuapan tersebut terjadi pada urusan yang tidak dalam lingkup kewenangan pejabat negara yang bersangkutan. Perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai pasal manakah yang tepat untuk didakwakan dalam tindak pidana penyuapan tersebut serta bagaimana status penyertaan setiap peserta pelaku tindak pidana tersebut.

2. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan juga berbagai karya tulis ilmiah bidang hukum yang dijadikan sebagai landasan teori. Penelitian difokuskan pada studi kasus dengan analisa data kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara menganalisa secara mendalam setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, buku-buku, jurnal-jurnal serta karangan ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata uraian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kronologi Kasus Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Bupati Labuhan Batu Utara diangkat pada periode 2016-2021 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.12-649 tahun 2016 tertanggal 12 Februari 2016. Sedangkan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara berdasarkan Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara No. 821.24/54/BKD/2017 tertanggal 17 Februari 2017. Tgl. 16 Maret 2017, Terdakwa mengajukan Usulan Dana Alokasi Khusus Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (DAK APBN-P)TA. 2017 Kab. Labura kepada Kementerian Keuangan RI dengan surat No. 050/559/Bappeda/2017, senilai Rp.261.000.000.000,-. Sekitar awal April 2017 di ruang kerja Bupati Labuhan Batu Utara, Terdakwa memanggil Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara (Asisten I) dan

meminta keduanya untuk mengurus perolehan DAK APBN-P TA. 2017 Kabupaten Labuhan Batu Utara dan pengajuan usulan DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aek Kanopan ke Kementerian Keuangan RI.

Pada 04 April 2017, bertempat di kantin Kemenkeu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara melakukan pertemuan dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Ia menyampaikan bersedia membantu dan meminta agar DAK APBN TA. 2018 Kab. Labuhan Batu Utara harus diusulkan lebih dulu oleh Pemkab. Labura. Pada pertemuan kedua di tanggal 03 Mei 2017, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman tersebut kembali menyampaikan kesediaannya membantu dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan komitmen *fee* sebesar 7 % dari perolehan nilai DAK Kab. Labura yang diajukan.

Sekitar bulan Mei-Juli 2017, Asisten I Kabupaten Labuhan Batu Utara bersama dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman. Beliau menjelaskan bahwa pengajuan DAK APBN-P Tahun Anggaran 2017 akan dibantu oleh Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan. Saat sebelum pengumuman resmi Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik menjelaskan bahwa Kabupaten Labuhan Batu Utara akan mendapatkan DAK APBN-P Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.44.900.000.000-. Pada bulan Agustus 2017, Kementerian Keuangan mengeluarkan pengumuman resmi dan Labuhan Batu Utara mendapat DAK APBN-P tahun anggaran 2017 sebesar Rp.44.900.000.000-. Di bulan yang sama, Asisten I Kabupaten Labuhan Batu Utara menyerahkan uang sebesar SGD152.000 kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman beserta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Terdakwa bersama dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Labuhan Batu Utara (Asisten I) bertemu kembali dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman beserta Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Pertemuan kedua ini dengan maksud kedua kepala seksi tersebut membantu kembali pengurusan perolehan DAK APBN Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan dan Bidang Irigasi Kab. Labura.

Pada November 2017, Kemenkeu RI mengeluarkan informasi di website resmi Ditjen Perimbangan Keuangan terkait besaran DAK APBN T. 2018 Kab. Labura untuk alokasi DAK Bidang Kesehatan sebesar Rp.49.819.000.400-. Terkait DAK APBN Tahun Anggaran 2018 ini terdakwa mengajukan Surat Pernyataan No. 900/2216/SETDA/2017 kepada Kemenkeu RI tentang Peruntukan DAK APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan untuk DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp.19.819.400.000- dan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp.30.000.000.000-. Untuk kelancaran alokasi dana tersebut, terjadi penyerahan uang sebesar SGD. 90.000 kepada dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI untuk pengurusan perolehan DAK APBN Tahun Anggaran 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura. Uang ini diserahkan oleh seorang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Labuhan Batu Utara yang juga dihadiri oleh satu orang Asisten Pemerintahan Kabupaten Labura lainnya dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

Pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DAK TA. 2018 Kab. Labura dilaksanakan pada Desember 2017 antara Pemkab. Labura dengan Tim Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan. Dalam diskusi timbal balik antara daerah dengan Kementerian Kesehatan ternyata mengenai Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura sebesar Rp.30.000.000.000,- tidak disetujui oleh Kemenkes karena proposal yang diajukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis karena pembangunan dilaksanakan di lokasi yang berbeda dari RSUD Aek Kanopan yang sudah beroperasi. Asisten I Kabupaten Labuhan Batu Utara menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman mengenai permasalahan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura yang belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.

Kemudian pada 26 Januari 2018, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman menghubungi dua orang Auditor BPK RI, menyampaikan permintaan agar kedua auditor tersebut membantu pengurusan persetujuan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pada 01 Maret 2018, Salah seorang dari dua auditor BPK RI yang dihubungi tersebut masih belum mendapatkan kepastian dari rekan auditornya tentang penyelesaian permasalahan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura. Kemudian auditor tersebut meminta bantuan seorang Anggota DPR-RI Komisi IX yang merupakan Mitra Kerja Kementerian Kesehatan RI yang merupakan teman dekatnya. Pertemuan antara keduanya terjadi di Ciledug, dimana dalam pertemuan Auditor BPK RI tersebut meminta Anggota DPR RI dari Komisi IX untuk membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura yang belum disetujui oleh Kemenkes RI, dan anggota DPR tersebut menyampaikan bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Anggota DPR RI dari Komisi IX tersebut kemudian menghubungi Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI via Whatsapp, menyampaikan agar bersedia membantu dan menerima pihak Pemkab. Labura untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura. Setelah berkomunikasi dengan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI, kemudian anggota DPR tersebut menghubungi Auditor BPK RI yang sebelumnya menghubunginya melalui telepon dan menyampaikan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan RI bersedia untuk menemui pihak Pemkab. Labura untuk membahas permasalahan RKA DAK APBN TA. 2018 Kab. Labura

Pada tanggal 02 Maret 2018, Anggota DPR RI dari Komisi IX yang sebelumnya menghubungi Auditor BPK RI, meminta sejumlah uang untuk membeli oleh-oleh pada saat melaksanakan ibadah Umroh, selanjutnya auditor tersebut menyampaikan akan memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00-. Atas arahan Terdakwa, pada tanggal 04 Maret 2018, Asisten I kabupaten Labuhan Batu Utara meminta Direktur CV Bintang Sembilan Mandiri untuk mengirim uang sebesar Rp20.000.000,- ke rekening bank anggota DPR RI tersebut. Setelah mendapat pemberitahuan Asisten I Pemkab Labura telah mengirim uang ke rekening anggota DPR RI tersebut, kemudian auditor BPK yang juga menghubungi anggota DPR tersebut melalui WhatsApp (WA) menyampaikan bahwa Asisten I Pemkab Labura telah mengirim uang sejumlah Rp20.000.000.00 dari uang yang akan diserahkan sejumlah Rp100.000.000,-.

Asisten I Pemkab Labura menyampaikan kembali kepada Auditor BPK RI bahwa RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Selanjutnya Auditor BPK RI menghubungi kembali Anggota DPR RI yang sebelumnya ia hubungi dan menyampaikan bahwa RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI. Saat Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Kementerian Kesehatan RI dengan Komisi IX DPR RI di ruangan rapat Komisi IX DPR RI Senayan Jakarta, anggota DPR tersebut bertemu dengan Kepala Biro Perencanaan Kemenkes RI, dan ia kemudian meminta kembali agar Kepala Biro tersebut membantu menyelesaikan permasalahan RKA DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan Kab. Labura yang masih belum disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI.

Pada tanggal 15 Maret 2018, Kementerian Keuangan RI melakukan pengumuman di website resmi Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI atas D AK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura disetujui oleh Kementerian Kesehatan RI dengan nilai sebesar Rp30.000.000.000,-. Pada 02 April 2018, Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman menghubungi Asisten I Pemkab Labura melalui WhatsApp (WA), meminta agar ia memenuhi permintaan uang anggota DPR RI Komisi IX melalui auditor BPK RI. Kemudian Asisten I Pemkab Labura tersebut meminta Bappeda Kab. Labura mengirim uang ke rekening Anggota DPRRI tersebut sebesar Rp80.000.000,- setelah itu Asisten I Pemkab Labura bukti setoran kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman.

Pada tanggal 07 April 2018, Auditor BPK RI kembali menghubungi Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman untuk meminta uang karena telah ikut membantu melakukan pengurusan perolehan DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura. Selanjutnya menghubungi Asisten I Pemkab Labura dan meminta ia mengirim uang untuk bagian Auditor BPK RI tersebut sebesar Rp100.000.000,- serta memintanya juga untuk memberikan kekurangan komitmen *fee* untuk Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan sebesar Rp400.000.000,00, - dan dikirim ke rekening seorang pemilik Toko Mas Bandung di Senen Jakarta. Atas permintaan tersebut, selanjutnya Asisten I Pemkab Labura meminta seseorang untuk mengirim uang sebesar Rp100.000.000,- ke rekening Auditor BPK RI tersebut.

Pada 08 April 2018, Asisten I Pemkab Labura melaporkan kepada Terdakwa bahwa Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman meminta uang sebesar Rp400.000.000,- sebagai kekurangan komitmen *fee* untuk pengurusan perolehan DAK APBN TA. 2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,- kepada Asisten I Pemkab Labura untuk diserahkan kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman.

Asisten I Pemkab Labura kemudian meminta seorang bawahannya untuk mengirim uang dari Terdakwa sebesar Rp400.000.000,- untuk di transfer ke rekening atas seseorang yang dimintakan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman untuk menerima uang tersebut. Setelah pengiriman uang selesai, kemudian Asisten I Pemkab Labura mengirimkan gambar bukti setoran kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman melalui WhatsApp (WA). Selain itu, pemberian sejumlah uang kepada Anggota DPR RI dan Auditor BPK RI serta Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI yang terlibat dalam kasus ini merupakan komitmen *fee* atas pengurusan perolehan DAK APBN-P TA.2018 Bidang Kesehatan untuk pembangunan lanjutan RSUD Aek Kanopan Kab. Labura yang dananya berasal dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Labuhan Batu Utara sebesar Rp100.000.000,-.

3.2 *Pemilihan Dakwaan Alternatif Antara Pasal 5 ayat (1) dengan pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan alternatif yaitu Dakwaan Kesatu “Pasal 5 ayat (1) UU Tipikor”:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya,”

Atau, dakwaan Kedua “Pasal 13 UU Tipikor”:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Ciri utama dari dakwaan alternatif ditandai dengan kata penghubung ”atau” diantara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya. Dakwaan alternatif dibuat karena penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut yang akan terbukti dipersidangan. Selain itu juga Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti. Pada dakwaan alternatif, hakim bisa langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai atau cocok dengan fakta-fakta di persidangan (Mulyadi, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka analisa yang dilakukan pada kasus ini juga dilakukan dengan menggunakan alur pikir dakwaan alternatif, yaitu dengan menarik fakta-fakta induktif dan melakukan penyelarasan secara *in concreto* pasal yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus a quo. Pemeriksaan atas fakta-fakta dalam dokumen yang disajikan dalam kasus ini, maka kenderungan tindak pidana korupsi yang terjadilah adalah ketentuan Pasal 13 UU Tipikor yang analisisnya akan diuraikan di bawah ini.

Rumusan Pasal 13 UU Tipikor adalah "Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)."

Berdasarkan rumusan di atas, maka Unsur Objektif Pasal 13 UU Tipikor ini adalah sebagai berikut: a. memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri; b. dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut

3.3 Pengujian Pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

3.3.1 Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri

Di dalam "pasal 13 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi", perbuatan yang dilarang adalah memberi hadiah atau janji. Memberi bermakna beralihnya benda yang dijadikan objek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima. Peralihan ini tidak mensyaratkan secara fisik semata, tetapi juga cukup dengan peralihan penguasaan benda tersebut kepada penerima. Objek perbuatan memberi ini adalah "hadiah atau janji". Hadiah disini harus diartikan secara luas berupa bentuk atau barang apapun sepanjang bernilai ekonomis dan oleh penerima hadiah dianggap memiliki manfaat (Ali, 2016). Sedangkan memberikan janji bermakna bahwa Ketika janji diberikan atau diucapkan, maka pegawai negeri tersebut belum berbuat sesuatu dalam wilayah kekuasaan atau kewenangan atau jabatannya. Berdasarkan fakta-fakta dalam kasus a quo, maka ditemukan fakta hukum telah terjadi pemberian berupa hadiah kepada pegawai negeri. Berdasarkan kasus Bupati Labuhan Batu Utara, telah terjadi pemberian sejumlah uang sebesar SGD242.000 (*dua ratus empat puluh dua ribu dollar singapura*) dan Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada Anggota DPR-RI periode Tahun 2014-2019 bersama- sama dengan sejumlah uang senilai Rp200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*). Pemberian uang kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan kepala seksi DAK Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Pemberian uang ini dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara.

3.3.2 Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Menurut Abdul Latif, bahwa kewenangan atau wewenang adalah konsep dalam hukum publik yang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara. Jadi dalam konsep Hukum Publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Latif, 2014).

Dari sumber perolehan suatu kewenangan dan pertanggungjawaban kewenangan tersebut, dalam hukum administrasi negara, maka dapat dijelaskan sebagai berikut (Latif, 2014):

a. Kewenangan yang bersumber atau diperoleh dengan cara Atribusi

Merupakan wewenang yang langsung diberikan oleh Peraturan perundang-undangan. Misalnya atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (i) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara, mempunyai wewenang untuk melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna

anggaran atas beban rekening kas umum negara;

b. Kewenangan yang bersumber atau diperoleh dengan cara Delegasi

Merupakan wewenang yang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang diperoleh dari adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari pemberi delegasi (delegan) kepada penerima delegasi (delegantaris). Oleh karena pada wewenang yang diperoleh dengan cara delegasi terdapat adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang, maka untuk mendelegasikan suatu wewenang, harus ada atau disertai dengan pernyataan yang berupa produk hukum, misalnya suatu keputusan bahwa wewenang tersebut didelegasikan. Karena wewenang telah didelegasikan, maka delegans sudah tidak lagi mempunyai wewenang tersebut dan karenanya bertanggungjawab atas pelaksanaan wewenang yang telah didelegasikan menjadi tanggungjawab dari delegans.

c. Wewenang yang diperoleh dengan cara Mandat

Wewenang ini merupakan wewenang yang diperoleh penerima mandat (*mandataris*) yang hanya terbatas melaksanakan suatu urusan tertentu atas nama pemberi mandat (*mandans*). Oleh karena itu dalam hal ini tidak sampai terjadi adanya pelimpahan atau penyerahan wewenang dari mandans kepada mandataris, sehingga tanggungjawab atas pelaksanaan wewenang tersebut masih tetap menjadi tanggungjawab dari pemberi mandat (*mandans*).

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa dari aspek repressif, hukum administrasi sangat dominan karena tindak pidana korupsi bisa terjadi dari maladministrasi dalam penggunaan wewenang. bentuk maladministrasi yang paling utama adalah penyalahgunaan wewenang (Hadjon, 2011). Pengertian Maladministrasi secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU No. 3 Tahun 2008, yaitu “adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan organ perseorangan.

Dari pengertian yuridis di atas, maka Maladministrasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan yang menyimpang dari penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan yang diberi sanksi pidana. Oleh karena itu dari aspek tindak pidana korupsi, maladministrasi dalam bentuknya penyalahgunaan wewenang terdapat dalam beberapa unsur dalam pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi, diantaranya Pasal 13 UU Tipikor, sebagai perbuatan melawan hukum. Kewenangan yang dimaksudkan dalam “Pasal 13 UU Tipikor” ini adalah kewenangan seorang pegawai negeri yang bisa berbuat atau tidak berbuat dalam ruang lingkup jabatannya atas permintaan pemberi hadiah atau janji untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut, mengurus persoalan yang dalam ruang lingkup kekuasaannya atau kewenangannya atau melekat dalam wilayah jabatannya.

Oleh karena itu konstruksi hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 13 UU Tipikor ini, sangat erat terkait dengan tujuan pemberian hadiah atau janji di atas karena pegawai negeri tersebut telah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya. Secara alternatif lainnya, maka bisa juga pasal 13 UU Tipikor ini terjadi bila pelaku menganggap bahwa pegawai negeri tersebut dianggap memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya. Sehingga rumusan penyalahgunaan kewenangan dalam “Pasal 13 UU Tipikor” ini dibuat secara alternatif, yaitu: “Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan ATAU Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.” Ini bermakna Ketika salah satu saja terbukti, maka unsur ini sudah sempurna terpenuhi (*vooltoith*).

Kedua unsur yang secara alternatif inilah yang menjadi inti adanya perbuatan melawan hukum dalam Pasal 13 UU Tipikor ini. Sifat melwan hukum dalam hukum pidana terbagi menjadi dua pengertian, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana dalam suatu kasus, maka para pakar hukum pidana sudah sepakat yang digunakan adalah sifat perbuatan melawan hukum dalam arti formil.

Dalam permusan pasal-pasal hukum pidana, sifat melawan hukum formil ini dirumuskan dalam dua cara,

yaitu ada pasal yang merumuskan secara tegas dengan menyebut sifat melawan hukumnya. Misalnya dalam Pasal 2 UU Tipikor ada kata "melawan hukum" dan dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 378 KUHP ditulis "tanpa hak". Ada juga pasal-pasal yang tidak mencantumkan secara tegas dalam rumusannya, misalnya Pasal 3 UU Tipikor dan Pasal 13 UU Tipikor. Menurut S.R. Sianturi, jika pencantuman sifat melawan hukum secara tegas dalam suatu delik, maka sifat melawan hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu, barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana (Sianturi, 1983).

Sedangkan bila suatu delik tidak tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan. Hal ini karena menurut D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil bermakna bahwa suatu perbuatan telah memenuhi semua rumusan delik yang telah dirumuskan undang-undang. Dengan kata lain terdapatnya melawan hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi (Schaffmeister, 2004). Para penganut ajaran "sifat melawan hukum formil" menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik, maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Oleh karena itu untuk terpenuhinya ada tindak pidana yang dirumuskan dalam pada Pasal 13 UU PTPK, adalah dengan membuktikan memberi hadiah atau janji dan unsur penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan terkait tujuan pemberi hadiah atau janji tersebut kepada pegawai negeri "dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan ATAU Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut."

Berdasarkan fakta-fakta pada kasus a quo, maka unsur " Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan" TIDAK TERBUKTI.

Justru yang terbukti adalah unsur "Oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut". Maksudnya adalah bahwa dalam anggapan pemberi hadiah atau janji bahwa pegawai negeri ini mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya untuk berbuat sesuatu yang dimintakan oleh pemberi hadiah atau janji tersebut, namun rupanya perbuatan yang diminta si pemberi tersebut BUKAN masuk wilayah kekuasaan atau kewenangan sehubungan dengan jabatan pegawai negeri tersebut. Jadi ini hanya anggapan subjektif si Pemberi hadiah atau janji saja.

3.4 Penerapan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang Penyertaan

Penyertaan (*Deelneming*) diatur dalam Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Bab V Pasal 55 - 62 KUHP. Dikatakan ada suatu penyertaan jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, keterlibatan seseorang dalam dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun phisik, sehingga harus dicari pertanggung-jawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakekatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dituduhkan, sedang pelaku menurut KUHP adalah sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHP, sehingga terjadi kemungkinan seseorang yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai pelaku (Loqman, 1995).

Pasal 55 dan 56 KUHP memberikan klasifikasi tentang siapa orang yang dianggap sebagai pelaku dan pembantu dalam suatu tindak pidana. Ternyata berdasarkan pasal tersebut yang dianggap sebagai pelaku bukan saja mereka yang memenuhi unsur suatu delik, akan tetapi juga mereka yang tidak memenuhi semua unsur delik namun terlibat di dalam peristiwa tindak pidana itu.

Menurut Utrecht bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat- yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi (Chazawi, 2002).

“Pasal 55 KUHP” menyebutkan:

- (1) “Dihukum sebagai pelaku tindak pidana yaitu: (1). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan ikut serta melakukan tindak pidana; (2). Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan atau pengaruh, dengan kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana.”
- (2) “Terhadap penggerak, hanya perbuatan yang dengan sengaja dianjurkannya sajalah yang dapat dipertanggungjawabkan olehnya, beserta akibatnya.”

Berdasarkan ketentuan “Pasal 55 KUHP” tersebut dapat diketahui bahwa orang yang dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan atas: (1) Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*); (2) Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*); (3) Mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*); Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*).

Berdasarkan fakta-fakta dari kronologi yang telah dibahas sebelumnya, maka pada kasus ini ada peranan Terdakwa bersama-sama dengan dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif “Pasal 13 UU Tipikor.”

Konstruksi dakwaan Penuntut Umum KPK juga menggunakan kata “bersama-sama”. Hal ini bila dihubungkan dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP bermakna bahwa peranan pelaku-pelaku ini terkategori “mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*)”. Bagi setiap peserta dalam ikut serta mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku dari tindak pidana yang mereka sepakati. Artinya kepada setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun diantara mereka ada yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana yang dituduhkan. Karena setiap peserta dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama. Sering terjadi kekacauan pengertian antara penyertaan dan ikut serta. Penyertaan ada jika dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sedangkan ikut serta adalah salah satu bentuk dari penyertaan. Ikut serta melakukan tindak pidana (*medeplegen*) oleh MvT WvS Belanda disebutkan bahwa yang turut serta melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana (Chazawi, 2002). Suatu hal yang dimaksudkan dengan ikut serta, pengertiannya harus dicari dari doktrin karena undang-undang tidak memberikan rumusan yang definitif. Syarat yang diperlukan agar dapat dikatakan telah terjadi suatu *medeplegen* adalah:

- a) Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta untuk melakukan tindak pidana.

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya suatu tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Dalam membentuk kesadaran kerja sama itu tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana, jadi tidak perlu ada sebelumnya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana. Kesadaran kerja sama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa. Sebagai contoh: A berasal dari Grogol sedangkan B berasal dari Bogor. A dan B berniat mencuri yang kebetulan sasarannya adalah sama yaitu rumah C. Pada malam peristiwa pencurian, keduanya sadar akan maksud masing-masing, sehingga A dan B melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal seperti ini sudah cukup untuk dapat dikatakan telah terwujud kesadaran untuk bekerja sama.

- b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu. Namun tidak perlu semua peserta memenuhi secara persis seperti apa yang termuat sebagai unsur tindak pidana. Ada beberapa pendapat khususnya tentang masalah pemenuhan unsur-unsur bagi para peserta dalam bentuk ikut serta ini antara lain:

1. “Menurut Simons, ia berpendapat bahwa dalam ikut serta semua peserta harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dilakukan. Misalnya: A dan B melakukan pencurian, kedua-duanya harus memenuhi semua unsur dari pasal pencurian. Jika umpamanya A hanya berdiri di luar rumah korban, sedangkan B yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang korban, maka A tidak dianggap sebagai ikut serta dalam tindak pidana pencurian.”
2. “Menurut Hoge Raad, bahwa tidak perlu semua peserta, dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan. Ada kalanya memang harus memenuhi tetapi dapat pula tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan. Yang terpenting menurut Hoge Raad adalah dipenuhinya syarat-syarat ikut serta. Begitu pula Mahkamah Agung RI juga berpendapat bahwa dalam ikut serta para peserta tidak harus memenuhi semua unsur dalam tindak pidana (Loqman, 1995).”

Dalam suatu arrest Hoge Raad (29-10-1934, dikenal dengan hooi arrest), Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, ialah: (1) Terdapat keinsyafan antar para pelaku; dan (2) Para pelaku telah secara bersama melaksanakan tindak pidana. Berdasarkan 2 (dua) syarat yang diberikan tersebut, terdapat dua hal yang tidak terpisahkan dari arah kesengajaan, yaitu (Chazawi, 2002):

1. Kesengajaan yang dalam kerjasama untuk melaksanakan tindak pidana, berupa keinsyafan/kesadaran salah seorang pelaku terhadap pelaku lainnya mengenai apa yang harus dilakukan oleh masing-masing guna mewujudkan tindak pidana yang secara bersama dikehendaki;
2. Kesengajaan ditujukan untuk melaksanakan perbuatan hingga mencapai penyelesaian tindak pidana. Di sini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama- sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.

Jika tindak pidana yang terjadi adalah sesuai dengan kesepakatan para peserta, hal ini tidak menjadi permasalahan. Namun jika terjadi tindak pidana lain di luar apa yang telah mereka sepakati, misalnya A, B dan C sepakat melakukan penaganyaan. Akan tetapi dalam peristiwa tersebut ternyata salah satu peserta (A) menikam korban sehingga meninggal dunia. Apakah dalam hal ini teman peserta lainnya (B dan C) juga dipersalahkan untuk pembunuhan. Padahal semula kesepakatannya adalah hanya untuk melakukan penganiayaan, bukan pembunuhan. Dalam hal demikian harus diperhatikan apakah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang berlebih itu dari kesepakatan, menurut pikiran yang logis dapat timbul dari perbuatan yang disepakati. Kalau memang demikian, maka tindak pidana yang berlebih dari kesepakatan itu menjadi tanggung jawab dari semua peserta tindak pidana itu.

Tetapi jika tindak pidana yang berlebih itu menurut pikiran yang logis adalah bukan merupakan akibat dari perbuatan yang disepakati, maka tindak pidana yang berlebih itu merupakan tanggung jawab dari peserta (orang) yang melakukan tindak pidana yang berlebih itu. Misalnya, Dalam suatu peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh A dan B. Ternyata salah satu peserta (A) mengambil dompet si korban dan dompet itu dimiliki sendiri oleh A, maka pencurian yang merupakan tindak pidana yang berlebih dari kesepakatan itu menjadi tanggung jawab dari A saja.

3.5 Penerapan Sifat Perbuatan Melawan Hukum Materil dalam Fungsi Negatif

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa terdapat dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formiele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*“materiele wederrechtelijkheid*) (Saleh, 1987). Untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana maka yang digunakan adalah melawan hukum dalam arti formil.

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang (hukum tertulis). Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum dalam arti formil bermakna bahwa suatu perbuatan telah memenuhi semua rumusan delik dari undang-undang. Dengan kata lain terdapatnya melawan

hukum secara formil apabila semua bagian yang tertulis dari rumusan suatu tindak pidana itu telah terpenuhi (Schaffmeister, 2004). Para penganut ajaran "sifat melawan hukum formil" menyatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik, maka sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian bila suatu delik tidak tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka sifat melawan hukumnya tidak perlu dibuktikan. Sedangkan pencantuman sifat melawan hukum secara tegas dalam suatu delik, maka sifat melawan hukumnya harus dibuktikan terlebih dahulu, barulah seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana (Sianturi, 1983).

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan fungsi dan peranan sifat melawan hukum secara materiil dalam suatu perkara pidana dan apa kaitannya dengan kasus *a quo*, maka pertanyaan ini perlu dibahas lebih lanjut. Sifat melawan hukum materiil ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Sifat Melawan Hukum Materiil dalam fungsi Positif dan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsi Negatif. Lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat Melawan Hukum Materiil dalam fungsi Positif

Bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan ketentuan hukum tertulis saja. Di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dipandang tercela dalam suatu masyarakat.

Sifat melawan hukum materiil berarti suatu tindak pidana itu telah melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan tindak pidana tertentu (Schaffmeister, 2004). Bersifat melawan hukum materiil bahwa tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Saleh, 1987). Ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materiil sebagaimana dikatakan Loebby Loqman, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu undang-undang, akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat (Loqman, 1991).

Fungsi positif ajaran sifat melawan hukum secara materiil, yaitu walaupun suatu perbuatan itu tidak dilarang oleh undang-undang, namun masyarakat memandangnya sebagai perbuatan tercela sehingga terkategori dalam tindak pidana. Fungsi positif dari ajaran melawan hukum formil ini tidak mungkin dilakukan mengingat Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang memuat asas legalitas.

2. Sifat Melawan Hukum Materiil dalam fungsi Negatif

Fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materiil mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Indriyanto Seno Adji bahwa dalam tindak pidana korupsi, ajaran melawan hukum secara materiil dalam fungsi negatif masih bisa diberlakukan. Artinya meskipun perbuatan si pelaku telah memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan (Tipikor) atau melawan hukum secara formil. Namun apabila dilihat dari isinya ternyata perbuatannya itu tidak melawan hukum secara materiil berupa masyarakat tidak memandang perbuatannya itu tercela, maka terhadap sipelaku tersebut tidak dikenakan suatu hukuman apapun (Adji, 2007).

Begitu juga pendapat Lobby Luqman sebagaimana dikemukakan oleh Indriyanto Seno Adji bahwa melawan hukum materiil harus digunakan dalam fungsi yang negatif. Hal ini bermakna apabila terdapat suatu perbuatan yang secara nyata merupakan melawan hukum secara formil, sedangkan menurut pandangan dalam masyarakat perbuatan tersebut tidak tercela, maka selayaknya perbuatan tersebut tidak dijatuhkan pidana (Adji, 2007).

Menurut Komariah emong Sapardjaja bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil dalam dalam fungsinya yang negatif merupakan jawaban dalam bidang hukum pidana untuk memberikan keadilan yang tidak dapat diberikan oleh pembuat undang-undang dengan hanya mencantumkan alasan pembenar dalam undang-undang tersebut. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif ini, setidaknya tidaknya memberikan kebebasan hakim untuk menemukan hukum dalam rangka menafsirkan arti perbuatan melawan hukum (Spardjaja, 2002).

Fakta pada kasus sebelumnya berdasarkan keterangan salah seorang saksi bahwa, berdasarkan Desk Pemkab Labuhan Batu Utara dengan Kemenkes pada bulan Desember 2017, tidak menyetujui DAK sebesar Rp 30

Miliar dari Pemkab Labuhan Batu Utara. Lalu terdapat surat permohonan kedua dari Bupati Labuhan Batu Utara yang diajukan untuk kelanjutan pembangunan RSUD Aek Kanopan dengan besaran Rp 30 Miliar. Atas surat dari Bupati Labuhan Batu Utara tersebut, maka bagian pelayanan kesehatan melakukan kajian dan turun ke lapangan ke Labuhanbatu Utara. Hasilnya diketahui bahwa pembangunan RSUD Aek Kanopan telah dimulai sebagian dengan menggunakan dana APBD. Dengan demikian berdasarkan masukan dari bagian pelayanan kesehatan, pembangunan RSUD Aek Kanopan tersebut terkategori melanjutkan pembangunan yang mangkrak. Pada intinya RSUD Aek Kanopan merupakan kebutuhan utama dan mendesak bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara. Saat ini RSUD Aek Kanopan tersebut telah selesai dan beroperasi serta sangat bermanfaat bagi masyarakat. Fakta-fakta ini bisa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerapkan sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang dibahas di atas, maka ketentuan yang tepat diterapkan pada kasus ini adalah ketentuan dalam Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini karena Terdakwa bersama-sama dengan dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara sebagai Pemberi Hadiah berupa uang kepada Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI, satu orang Auditor BPK RI, dan satu orang Anggota DPR RI dari Komisi IX, karena menganggap bahwa keempat orang tersebut adalah orang (pegawai negeri) yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan yang melekat pada jabatannya untuk berbuat sesuatu berupa pengurusan DAK di atas. Padahal fakta-fakta dalam kasus ini bahwa keempat orang tersebut di atas, bukanlah Pejabat atau Pegawai Negeri yang berwenang atau mempunyai kekuasaan sehubungan dengan jabatannya untuk memutuskan perolehan Anggaran DAK APBNP-2017 dan DAK APBN 2018 dan DAK Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) TA 2018. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan karena pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi hadiah atau janji ini, yaitu Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan RI, Auditor BPK RI, dan Anggota DPR RI dari Komisi IX, adalah orang yang tidak punya kewenangan dalam jabatannya untuk memutuskan atau mengabulkan perolehan DAK untuk Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam APBNP-2017, Anggaran DAK untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam APBN 2018, serta Anggaran DAK untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang Kesehatan (Rumah Sakit) TA 2018.

Peranan Terdakwa bersama-sama dengan dua orang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Utara dalam penyertaan (*deelneming*) yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai *medepleger* (ikut serta dalam suatu tindak pidana). Bagi setiap peserta dalam *medepleger* mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku dari tindak pidana yang mereka sepakati. Artinya kepada setiap peserta diancamkan pidana yang sama meskipun diantara mereka ada yang tidak memenuhi unsur dari tindak pidana yang dituduhkan. Karena setiap peserta dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka semua peserta diancam dengan pidana yang sama.

Referensi

- Adji, I. S. (2007). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media. Ali, M. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- DPR, R. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- DPR, R. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
- Hadjon, P. M. dan T. S. D. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana. Loqman, L. (1991). *Beberapa Ikwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Datacom.
- Loqman, L. (1995). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap. *INTEGRITAS*, 4(2), 18. <http://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.279>

- Mulyadi, L. (2002). *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus terhadap surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1987). *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Schaffmeister, D. (2004). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Spardjaja, K. E. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.